



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2021/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, binti , NIK , tempat dan tanggal lahir, Bale Redelong, 04 April 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, nomor handphone 085275590284. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Penggugatlina327@gmail.com**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat bin , Tempat dan Tanggal lahir Wih Pongas, 17 Agustus 1983, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Tiga Redelong pada tanggal 08 Juni 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 159/Pdt.G/2021/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 165/04/IX/2010 tanggal 21 September 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Di kampung Blang Sentang kurang lebih 8 Tahun.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama Anak 1 yang lahir di Batin Wih Pongas, 19 Februari 2012 dan Anak 2 yang lahir di Batin Wih Pongas, 05 November 2014.
5. Bahwa selama kurang lebih enam tahun rumah tangga Penggugat dan tergugat hidup rukun selayaknya rumah tangga lainnya;
6. Bahwa Tergugat Tidak bisa menjadi imam yang baik.
7. Bahwa sekitar tahun 2018 terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu perselisihan terus menerus terjadi;
8. Bahwa karena perselisihan terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;
9. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak nya,
10. Bahwa pada saat ini kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



11. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu sehingga penggugat meminta hak asuh anak jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung nya.
12. Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat memberikan biaya hidup untuk anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 setiap bulan sebesar 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
13. Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh aparaturnya, kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan;
14. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak memiliki kecocokan sehingga antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Baiin Sughra tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat, binti**);
3. Memberikan hak asuh anak *Anak 1 yang lahir di Batin Wih Pongas, 19 Februari 2012 dan Anak 2 yang lahir di Batin Wih Pongas, 05 November 2014* terhadap Penggugat;
4. Mengabulkan permintaan penggugat untuk memberikan biaya hidup untuk anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 setiap bulan sebesar 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
6. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 09 Juni 2021 dan 16 Juni 2021, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 422/537/Disdik/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) tanggal 30-11-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/04/IX/2010 Tanggal 21 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-23042012-0006 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-14112014-0028 tanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di, , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di Kampung Blang Sentang, , Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dipecat dari pekerjaannya sebagai polisi namun Tergugat masih keberatan atas pemecatannya dan saat ini masih proses, dan saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginginkan anak mereka diasuh oleh Penggugat dan setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat yang membiayai kebutuhan kedua anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Saksi 2** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di Kampung Blang Sentang, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dipecat dari pekerjaannya sebagai polisi namun Tergugat masih keberatan atas pemecatannya dan saat ini masih proses, dan saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginginkan anak mereka diasuh oleh Penggugat dan setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat yang membiayai kebutuhan kedua anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak dapat dilaksanakan mediasi. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam upaya mediasi, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/04/IX/2010 Tanggal 21 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-23042012-0006 tanggal 23 April 2012 dan Nomor 1117-LU-14112014-0028 tanggal 14 November 2014 yang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah telah bermaterai cukup, maka kedua bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa anak yang bernama **Anak 1** yang lahir di Batin Wih Pongas, 19 Februari 2012 dan **Anak 2** yang lahir di Batin Wih Pongas, 05 November 2014 adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di Kampung Blang Sentang, , Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5, ke-6, dan ke-7 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama kurang lebih enam tahun pernikahan dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat Tidak bisa menjadi imam yang baik, Tergugat tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak nya, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah rumah sejak Desember 2018, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Abang kandung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta laporan Penggugat kepada kedua saksi selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak Desember 2018 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah (Vide bukti P2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2018 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusannya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجز القا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقة با ئنة

Artinya : *Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;*

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya terkait hak asuh anak tersebut diatas, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama **Anak 1** yang lahir di Batin Wih Pongas, 19 Februari 2012 dan **Anak 2** yang lahir di Batin Wih Pongas, 05 November 2014 serta biaya hidup kedua anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditanggung oleh Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana kedua anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi kedua anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 1** dan **Anak 2**, Penggugat dalam gugatan menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),- Perbulan Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, berdasarkan fakta persidangan selama kedua anak berada dalam asuhan Penggugat, Penggugatlah yang membiayai kedua anak tersebut, dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan dari Tergugat perbulannya maka demikian berhubung dalam gugatan Penggugat, Pekerjaan Tergugat adalah seorang anggota POLRI yang mempunyai penghasilan namun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dikarenakan status Tergugat tidak jelas apakah masih aktif dinas atau tidak sebagai anggota POLRI maka Majelis Hakim menilai serta berpendapat perihal permintaan Penggugat atas nafkah kedua anak tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebahagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat, binti**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1 binti Tergugat** yang lahir di Batin Wih Pongas, 19 Februari 2012 dan **Anak 2 binti Tergugat** yang lahir di Batin Wih Pongas, 05 November 2014, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

Nor Solichin, S.H.I

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti

dto,

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)